

PELAKSANAAN TILANG KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Yansen Yohanes Siahaan
Email : yamahabyson69@gmail.com

Pembimbing : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The high number of traffic violation punishments should be increased. The aim is an implementation of a speeding ticket in order to deter traffic violators from repeating such actions again in the future. However in the process of giving traffic tickets, extortion and bribery practices are encountered to a large scale by traffic violators. Based on this, researchers want to conduct research on the implementation of the Motor Vehicle traffic tickets in Pekanbaru. This study aims to determine the causes of traffic ticket Implementation of Motor Vehicles in the city of Pekanbaru and the factors that affect the implementation of the Motor Vehicles traffic tickets in Pekanbaru.

This study uses the concept of implementation theory put forward by George C. Edward, which describes several indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study used a qualitative approach to data collection through the use of interviews, observation and documentation. The informants are the Head of the Bureau of Traffic Police Pekanbaru, the Traffic Police and the community.

Based on this research, it is known that the implementation of the tickets as caution and punishment to motorists in the city of Pekanbaru works rather effectively. And the factors influencing it is the integrity of policy implementation, infrastructure and legal awareness in traffic.

Keywords: Implementation, Policy Implementation, Vehicle of Traffic Tickets.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengandalkan sarana transportasi sebagai instrument penting dalam mobilitasnya. Terlihat dari jumlah kepemilikan atas kendaraan bermotor di negara ini

terus meningkat setiap tahunnya. Terbukti bahwa setiap lapisan masyarakat membutuhkan alat transportasi mulai dari masyarakat dengan penghasilan menengah kebawah maupun masyarakat dengan penghasilan menengah keatas. Peningkatan kebutuhan akan

kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi terlihat dari banyaknya masyarakat yang bahkan memiliki dua, tiga bahkan lebih kendaraan pribadi yang mereka beli demi memenuhi kebutuhan mobilitasnya.

Peningkatan jumlah kendaraan yang beredar di Indonesia ini biasanya terlihat jelas di kota-kotanya, tidak terkecuali di kota Pekanbaru. Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pendapatan Provinsi, pada tahun 2015 ada 1.034.972 unit kendaraan roda dua yang beredar dan 303.635 unit kendaraan roda empat yang beredar di kota Pekanbaru. Jumlah tersebut adalah jumlah yang didapat dari Dinas Pendapatan Provinsi, yang artinya keseluruhan jumlah tersebut didapat dari data para pengguna kendaraan yang memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar pajak kendaraannya. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah kendaraan yang bisa dikatakan 'ilegal' beredar di jalanan kota Pekanbaru karena tidak memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Banyaknya jumlah kendaraan yang beredar tentu memiliki dampak negatif seperti meningkatnya kemacetan, pelanggaran lalu lintas sampai kecelakaan lalu lintas. Pada kota Pekanbaru sendiri, pelanggaran lalu lintas masih kerap terjadi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Tilang dan Teguran
1	2011	47.821
2	2012	49.994
3	2013	43.331
4	2014	28.206
5	2015	38.803

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak taat akan aturan. Selama lima tahun dari 2011 sampai 2015, di tahun 2014 adalah pencapaian terbaik oleh polantas karena jumlah pelanggaran di tahun tersebut paling rendah. Namun hal tersebut bukan berarti membuktikan bahwa adanya peningkatan jumlah pengendara yang sadar akan ketertiban berlalu lintas. Alasannya karena di tahun setelahnya jumlah pelanggaran yang dilakukan mengalami peningkatan sebanyak lima puluh persen lebih. Dari situ dapat disimpulkan bahwa kesadaran para pengendara kendaraan bermotor di kota Pekanbaru masih rendah. Kesadaran berlalu lintas yang rendah, selain menimbulkan kesemrautan dan kemacetan di jalan raya juga dapat menimbulkan kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas adalah dampak yang paling tidak diharapkan oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Selain menimbulkan kerugian di bidang materi, kecelakaan tersebut dapat mengancam keselamatan pengendara itu sendiri atau bahkan pengendara lain. Untuk kota Pekanbaru, data kecelakaan yang dialami oleh pengendara kendaraan

bermotor dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Laka Lantas Polresta Pekanbaru Tahun 2011-2015

No	Kendaraan yang terlibat laka lantas	Jumlah
1	Sepeda Motor	1946
2	Kendaraan Penumpang	425
3	Kendaraan Barang	386
4	Bus	27
5	Kendaraan Khusus	20

Dari data tersebut dapat dilihat jenis kendaraan yang paling sering terlibat laka lantas adalah sepeda motor. Perbandingan jumlah yang besar itu juga membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah kendaraan yang beredar semakin besar potensi pelanggaran dan kecelakaan yang akan dialami. Untuk data laka lantas selain sepeda motor, semua angkanya di bawah sepeda motor namun bukan berarti hal tersebut tidak termasuk masalah. Alasannya karena setiap jumlah data laka lantas ini menyangkut nyawa masyarakat yang terlibat dalam laka lantas.

Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam berlalu lintas diperlukan adanya suatu kegiatan yang mendukung dan hal tersebut adalah tilang bagi pelanggar tata tertib serta pelanggar prosedur keamanan berlalu lintas.

Proses penilangan dilaksanakan harus sesuai prosedur, seperti yang

pertama jika polisi yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental atas operasi kepolisian atau penanggulangan kejahatan wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas. Lalu pemeriksaan tersebut harus dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tanda tersebut ditempatkan pada jarak paling sedikit lima puluh meter sebelum tempat pemeriksaan. Setelah itu, polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar. Namun, proses pelaksanaan tilang di kota Pekanbaru masih diwarnai pungli dan ketidakdisiplinan.

Penindakan pelanggaran lalu lintas seringkali dijadikan ajang oleh oknum kepolisian untuk memungut sejumlah uang dari pelanggar secara ilegal. Maksudnya adalah uang yang dipungut oleh oknum tersebut bukanlah untuk kepentingan proses tilang namun untuk kepentingan dirinya sendiri dan pemungutan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentu hal tersebut melenceng dari ekpetasi dilaksanakannya penilangan, malah justru tindakan tersebut merugikan, baik itu bagi pihak masyarakat maupun pihak kepolisian itu sendiri. Karena di satu sisi masyarakat merasa ditipu dengan membayar sejumlah uang yang seharusnya tidak dibayar, di sisi lain atas tindakan oknum-

oknum kepolisian yang melakukan pungli tersebut juga dapat merusak citra baiknya di masyarakat.

Pungli dan ketidakdisiplinan tersebut sebenarnya tidak seluruhnya kesalahan polisi, karena masyarakat yang diamankan oleh petugas juga dapat mempengaruhi jalannya penegakan aturan lalu lintas. Misalnya dalam menghadapi pelanggar yang diamankan, seringkali para pelanggar mencoba menyuap polantas dengan harapan sanksi tilang tidak diberikan kepadanya. Tentu hal ini melanggar aturan karena bagi yang menyuap dan disuap, semuanya diberi sanksi.

Berdasarkan data dan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tertib lalu lintas dengan judul “**Pelaksanaan Tilang Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru**”.

Konsep Teori

1. Pelaksanaan

Secara umum fungsi manajemen adalah kegiatan yang dijalankan berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti suatu tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.

Menurut Terry dalam **Manullang (2012:3)**, fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Merupakan suatu kegiatan dimana didalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan

waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, menegompokan, dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Di dalam suatu organisasi terdapat beberapa unsur yaitu: adanya perincian kerja, penempatan, dan pembagian tugas.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Setelah perencanaan dan pengorganisasian selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh dalam manajemen adalah mewujudkan rencana tersebut dengan mengnakan organisasi yang terbentuk. Menurut **Badrudin (2015:152)** pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanaan atau pengerak merupakan fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Sehingga diperlukan adanya kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi dalam pelaksanaannya.

d. Pengawasan (*controlling*)

Menurut Terry dalam **Manullang (2012:8)**, pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan standar yang

ditetapkan dalam perencanaan, pengawasan dan pengendalian.

2. Kebijakan Publik

Friedrick dalam **Nugroho (2004:4)** mendefenisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Abidin dalam **Abidin (2004:23)** kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. Kebijakan secara umum menurut abidin dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- 3) Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

kebijakan publik memiliki tiga proses pokok, yaitu: perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward dalam **Winarno (2013:177)**, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edward dalam **Indiahono (2009:31)** menunjuk empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variable tersebut adalah:

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group).
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai,

baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.

- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar oprating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen (Moleong 2007:4)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada kantor Satlantas kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan instansi tersebut merupakan instansi yang berwenang dalam Pelaksanaan Tilang Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Informan adalah pihak yang menjadi sumber data atau orang yang mengetahui dan memberikan keterangan kepada peneliti. Informan digunakan sebagai objek informasi bagi peneliti untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Tilang Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Badan Urusan Tilang Satlantas Polresta Pekanbaru
- b. Polisi Lalu Lintas
- c. Masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tatacara atau tehnik pencarian data, baik yang berasal dari sumber atau objek penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

5. Analisa Data

Analisa data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan

wawancara dari instansi terkait dan sumber-sumber lain. Kemudian data-data tersebut dianalisa menggunakan teknik triangulasi, yaitu informasi hasil wawancara dengan teori, dan hasil wawancara dengan penelitian terdahulu. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga digunakan untuk memperkaya data. Triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Triangulasi secara umum merupakan kegiatan check, re-check, dan crosscheck antara materi atau data dengan observasi penelitian dilapangan yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan crosscheck melalui persepsi peneliti. Selanjutnya ditambah data dan keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian untuk kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN TILANG KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU

Untuk mengetahui mengenai Pelaksanaan Tilang Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru, maka penulis akan menguraikan indikator sesuai dengan teori George C. Edward dalam **Winarno (2013:177)**:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak Satlantas

Polresta Pekanbaru sudah banyak melaksanakan bentuk sosialisasi sebagai bentuk komunikasi langsung mereka kepada masyarakat. Khususnya untuk sosialisasi tentang tilang, hal tersebut sudah dilaksanakan sejak lama. Bahkan sosialisasi tersebut sudah masuk ke dalam media sosial.

Hal tersebut adalah langkah yang tepat sekaligus inovatif, mengingat peran media sosial dalam menyebarkan informasi di zaman sekarang ini sangat diandalkan. Bentuk-bentuk sosialisasi pencegahan terjadinya pelanggaran yang telah dilaksanakan kepada masyarakat menurut peneliti sudah tepat karena target sasaran sosialisasi tersebut tidak hanya untuk kalangan orang-orang dewasa saja, tetapi sosialisasi tersebut sudah dilaksanakan terhadap anak-anak sekolah.

2. Sumber Daya

Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial Untuk sumber daya manusia jumlah personil sebanyak 126 orang. Jumlah tersebut kurang mengingat kuota minimal yang dibutuhkan adalah 138 orang. Namun kekurangan tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti bagi pihak Satlantas Polresta Pekanbaru.

Sedangkan untuk sumber daya finansial yaitu sarana dan prasarana, sebagian besar sudah terlengkapi. Hanya ada beberapa prasarana yang kurang, yaitu *speed gun* dan *decible meter*

3. Disposisi

Disposisi yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa setiap personil polantas yang bertugas sudah memiliki karakter yang baik. Walaupun pihak Satlantas Polresta Pekanbaru juga tidak menyangkal adanya oknum-oknum yang tidak jujur dan tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebutlah yang merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Satlantas Polresta Pekanbaru.

4. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/ kebijakan. SOP merupakan sebuah pedoman yang digunakan oleh implementor dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Walaupun aturan atau prosedur penertiban dan penindakan pelanggaran sudah ada dalam PP No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SOP yang lebih ringkas dan mudah dimengerti tetap perlu dibuat dan dituliskan.

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur tersebut sudah tertera dalam SOP penilangan. Point yang dijelaskan dalam SOP Unit Tilang tadi ada tiga, yaitu:

- a) Pendistribusian blangko tilang
- b) Menerima tilang yang telah digunakan
- c) Mengirimkan tilang ke Pengadilan Negeri

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN TILANG KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU.

Dari wawancara yang dilakukan dengan informan yang dipilih, maka peneliti mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tilang kendaraan bermotor di kota Pekanbaru. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Integritas Pelaksana Kebijakan

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat.

Sebagai bagian dari instansi penegak hukum, Satlantas Polresta Pekanbaru haruslah terdiri dari personil-personil yang memiliki integritas. Jika setiap personil Satlantas Polresta Pekanbaru sudah memiliki Integritas, maka dipastikan tidak ada dalam melaksanakan tugasnya tidak akan ditemui lagi

kecurangan dan penyimpangan lainnya. Mereka pun lebih disiplin dan tanggung jawab pada saat bertugas.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para polantas yang bertugas di lapangan dapat bekerja dengan maksimal, agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai.

3. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas

Kesadaran dalam berlalu lintas sesuai hukum atau aturan yang berlaku sangat penting dimiliki oleh masyarakat. Karena hukum dan aturan tersebutlah yang menjamin masyarakat agar aman, tertib dan lancar dalam berkendara. Bagi polantas, menghadapi masyarakat yang kesadaran hukum dalam berlalu lintasnya rendah adalah sebuah hambatan bagi mereka dalam melaksanakan tugas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dari uraian bab sebelumnya mengenai pelaksanaan tilang kendaraan bermotor di kota Pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pelaksanaan tilang kendaraan bermotor di kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan benar. Karena berdasarkan hasil wawancara, masih ditemui oknum polantas yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi seperti melakukan pungli terhadap pelanggar. Upaya dari pihak Satlantas Polresta Pekanbaru dalam menangani hal tersebut adalah melakukan sapu bersih (saber) terhadap polantas jika memang terbukti melakukan penyimpangan. Lalu masyarakat juga bisa mengadakan pungli dan bentuk penyimpangan lainnya oleh polisi ke Propam.
2. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari pelaksanaan tilang kendaraan bermotor di kota Pekanbaru ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi tilang kendaraan bermotor, yaitu:
 - a. Integritas Pelaksana Kebijakan adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap personil Satlantas Polresta Pekanbaru. Untuk mewujudkan personil yang berintegritas, Satlantas Polresta Pekanbaru sudah melaksanakan serangkaian jenis pembinaan seperti pendidikan karakter dan motivasi, kewajiban dalam memahami setiap tupoksi dan prosedur kerjanya serta kewajiban melaksanakan

seluruh tugas dengan disiplin. Lalu, untuk memastikan bahwa semua personil sudah berintegritas dalam menjalankan tugasnya, pihak Satlantas gencar melakukan sapu bersih (saber) kepada anggotanya yang terbukti tidak jujur dan disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

b. Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Untuk penilangan pelanggaran lalu lintas sendiri, sarana yang dibutuhkan polantas adalah:

- Atribut yang lengkap seperti pakaian seragam, atribut yang jelas dan tanda-tanda khusus sebagai petugas pemeriksa.
- Blangko atau surat tilang.
- Lalu, apabila penindakan akan dilakukan dengan razia maka sarana yang dibutuhkan selain perlengkapan di atas adalah surat tugas yang sah dan papan pemberitahuan razia.

Sedangkan untuk prasarana belum terlengkapi secara keseluruhan. Prasarana yang kurang tersebut adalah *decibel meter* dan *speed gun*.

3. Kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di kota Pekanbaru masih rendah. Hal tersebut dapat terlihat dari tingginya akan pelanggaran di kota Pekanbaru. Jenis pelanggaran yang kerap ditemukan biasanya tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak menyalakan lampu utama kendaraan, lawan arus, melanggar marka dan rambu-rambu lalu lintas serta masih banyak lagi. Rendahnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas masyarakat kota Pekanbaru menjadi beban tersendiri oleh polantas dalam bertugas. Karena selain rendahnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas menyebabkan mereka tidak berhenti melakukan pelanggaran, ketika hendak ditilang mereka tidak terima dan memberi perlawanan.

SARAN

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi yang menyeluruh dan baik kepada seluruh lapisan masyarakat tentang Propam sebagai wadah pegaduan terhadap polantas yang tidak disiplin dan melakukan penyimpangan pada saat bertugas. Agar ketika masyarakat menemukan oknum polantas yang melakukan pungli, mereka dapat segera melaporkannya ke Propam. Dan dihimbau kepada masyarakat agar tidak lagi berusaha menyuap polantas yang bertugas karena hal tersebut merupakan tindak pidana.

2. Dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan mengenai pelaksanaan tilang kendaraan bermotor di kota Pekanbaru, peneliti memberi saran:
- a. Untuk menjamin setiap personil polantas memiliki integritas, sistem pengawasan internal dari pimpinan terhadap bawahan harus diperbaiki. Agar personil polantas benar-benar jujur dalam bekerja, sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
 - b. Melengkapi semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar penertiban dan penindakan dapat diterapkan secara benar tanpa hambatan.
 - c. Pada dasarnya masyarakat yang masih rendah kesadarannya dalam berlalu lintas sesuai aturan adalah masyarakat yang belum memiliki SIM. Alasannya karena mereka belum lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam berkendara di jalan. Jadi setiap masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas segera ditertibkan dan langsung di cek kelengkapannya. Jika terbukti tidak memiliki SIM kenai sanksi tilang agar pelanggar mendapat efek jera dan segera membuat SIM. Dengan memiliki SIM berarti masyarakat sudah dipastikan paham soal aturan dan prosedur dalam berkendara di jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah: Jakarta
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Badrudin. 2014. *Dasar-dasar Manajemen*. Alfabet: Bandung.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Gunung Agung: Jakarta
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Edisi 2*. BPF: Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Public Analysis*. Gava Media: Yogyakarta.
- Kamaluddin, Rustian. 2003. *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Khisty, C. Jootin, B. Kent Lall. 2006. *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Edisi 2*. Erlangga: Jakarta.
- Miro, Fidel. 2005. *Perencanaan Transportasi*. Erlangga: Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Penerbit PNM: Surabaya.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.

- PT Elex Media Computindo: Jakarta.
- _____. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. PT Elex Media Computindo: Jakarta.
- _____. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. PT Elex Media Computindo: Jakarta.
- _____. 2008. *Public Policy*. PT Elex Computindo: Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Salim, Abbas. 2006. *Manajemen Transportasi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Praktik*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi dan Manajemen Otonomi Daerah*. Balairung: Yogyakarta.
- Terry, G.R. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- _____. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Balairung: Yogyakarta.
- Umar, H. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Penerbit PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* Caps. Yogyakarta.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)* Caps. Yogyakarta.
- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. *Pustaka Pelajar*: Yogyakarta
- Skripsi:**
- Illahi, Rahmi Waldianto. 2015. *Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru*. Tidak Dipublikasikan. Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.
- Jurnal:**
- Saputra, Angga. 2015. "Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru". *Jom FISIP* Volume 2 No. 2 - Oktober 2015: Prodi

Dokumen Negara:

Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun
2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

Website:

<https://www.polri.go.id/tentang-tilang.php> (Diakses pada tanggal 12 April 2016)

<http://www.pekanbaru.go.id/> (Diakses pada tanggal 12 April 2016)

<http://www.bappeda.pekanbaru.go.id> (Diakses pada tanggal 12 April 2016)